

## Walikota Hadiri Workshop Implementasi Penegakan Kode Etik BPK RI



Sumber gambar: [www.manadokota.go.id](http://www.manadokota.go.id)

Walikota GS Vicky Lumentut, menghadiri workshop implementasi penegakkan kode etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, didampingi Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat

Tujuan kegiatan ini dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BKP dalam mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, bertempat di Ball Room Hotel Four Point, Jalan Piere Tendean, Boulevard Manado. Selasa (28/01).

Hadir juga sekaligus memberikan sambutan dan arahan Ketua BPK RI, DR. Agung Firman Sampurna, dan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi, Serta Kepala Daerah Bupati dan Walikota Se-Sulut.

"Tentunya kegiatan ini begitu bermanfaat bagi kami pemerintah daerah, sehubungan dengan nilai-nilai dasar pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, akan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab untuk mencapai kemakmuran rakyat." ujar Walikota.

### Sumber berita:

1. <http://www.manadokota.go.id/berita/detail/walikota-hadiri-workshop-implementasi-penegakan-kode-etik-bpk-ri>, Selasa, 28 Januari 2020
2. <https://satubmr.com/iskandar-kamaru-hadiri-workshop-bpk-di-manado/>, Selasa, 28 Januari 2020
3. <https://manado.tribunnews.com/2020/01/29/bupati-yasti-hadiri-workshop-badan-pemeriksa-keuangan-di-four-hotel-manado>, Rabu, 29 Januari 2020

**Catatan:**

**1. Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan**

- Nilai dasar BPK adalah kristalisasi moral yang melekat pada diri setiap Anggota BPK dan Pemeriksa serta menjadi patokan dan cita-cita yang ideal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yang terdiri dari independensi, integritas, dan profesionalisme.
- Independensi adalah nilai dasar BPK yang berupa suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
- Integritas adalah nilai dasar BPK yang berupa mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai.
- Profesionalisme adalah nilai dasar BPK yang berupa kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
- Kode etik BPK adalah norma-norma yang sesuai dengan nilai dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
- Kode etik BPK bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang independen, berintegritas, dan profesional dalam tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

**2. Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan**

- Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai dasar BPK.
- MKKE mempunyai fungsi menegakkan Kode Etik.
- MKKE beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - a. 2 (dua) orang Anggota BPK;
  - b. 2 (dua) orang dari unsur Akademisi; dan
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Profesi.

- Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dapat bersumber dari:
  - a. Laporan;
  - b. Pengaduan; dan/atau
  - c. Hasil pengawasan Inspektorat Utama.
- Laporan atau pengaduan ditujukan kepada MKKE melalui Inspektur Utama selaku Panitera.
- Dalam hal laporan atau pengaduan tidak ditujukan kepada MKKE, penerima laporan atau pengaduan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Inspektur Utama selaku Panitera untuk diproses lebih lanjut.
- Laporan dapat disampaikan secara:
  - a. *Full disclosure*, yaitu pelapor mengungkapkan identitas secara lengkap dan bersedia identitasnya diketahui untuk tindak lanjut pelaporan; atau
  - b. *Anonymous*, yaitu pelapor tidak mengungkapkan identitas pelapor.
- Laporan yang disampaikan secara anonymous disertai dengan data yang cukup untuk ditindaklanjuti.
- Pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik disampaikan secara *full disclosure*.
- MKKE mengambil putusan dalam Sidang MKKE berdasarkan hasil pemeriksaan MKKE.
- Pengambilan putusan paling sedikit dihadiri dan disetujui oleh 4 (empat) orang Anggota MKKE.
- Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- Isi putusan dapat berupa:
  - a. menyatakan bahwa Terlapor/Teradu terbukti melanggar Kode Etik disertai dengan jenis sanksi; atau
  - b. menyatakan bahwa Terlapor/Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik.
- Putusan bersifat final dan mengikat.

-AWW-

